



SALINAN

KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PENETAPAN

NOMOR: 004/PEN-A/MK/II/2025/KIP-JTG

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor: 054/SI/X/2024:

Membaca : 1. Surat Pemohon tertanggal 12 Oktober 2024 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober 2024 dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan register nomor: 054/SI/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, antara:

N a m a : Gunaidik  
Alamat : Dusun Petak RT/RW 011/006, Kecamatan Gayam Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Blora

Alamat : Jl. Pemuda No. 46 Kabupaten Blora

Dalam hal ini dihadiri oleh Slamet Setiono, SH. MM, Dwi Setio Watie, SH. MM., Sofia Cahyaningrum, SE, MM., dan Abdul Mufid, SE., MM. berdasarkan Surat Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Nomor 180/0058/2025 tertanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

2. Penetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 054/PEN-A/X/2024/KIP-JTG tertanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Komisioner;
3. Penetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 054/PEN-M/X/2024/KIP-JTG tertanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Mediator;





- Menimbang : 1. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi publik *a quo* dalam proses adjudikasi non litigasi;
2. Bahwa Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang Adjudikasi Nonlitigasi pada persidangan tanggal 20 Januari 2025 dan 3 Februari 2025, Pihak Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas dan sah;
3. Bahwa Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang Adjudikasi Nonlitigasi pada persidangan tanggal 20 Januari 2025 dan 3 Februari 2025, Pihak Termohon hadir pada sidang adjudikasi nonlitigasi terjadwal;

Mengingat : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 beserta Penjelasannya Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

### **MENETAPKAN**

Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH selaku Ketua merangkap Anggota, Sutarto, SH, M.Hum dan Moh. Asrofi, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mochamad Rifqi Bariq, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan dengan kehadiran Termohon.

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Indra Ashoka Mahendrayana, SE, MH**

**Anggota Majelis**

**Ttd**

**Sutarto, SH, M.Hum**

**Anggota Majelis**

**Ttd**

**Moh. Asrofi, S.Pd.I**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Mochamad Rifqi Bariq, SH**





Untuk Salinan Penetapan Gugur Nomor: 004/PEN-A/MK/II/2025/KIP-JTG ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 05 Februari 2025



**Panitera Pengganti**

**Mochamad Rifqi Bariq, SH**